

**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS



Oleh :

SIDIK PURNAMA

NIM : MH.17.30.2219

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SIDIK PURNAMA

NIM : MH.17.30.2219

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS

Oleh :

SIDIK PURNAMA

NIM : MH.17.30.2219
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Tanggal, 15 Maret 2019



Prof. DR. Eko Soponvono, SH, MH.

Pembimbing II

Tanggal, 15 Maret 2019



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum
NIDN : 06.1702.6801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum
NIDN : 06.1702.6801

**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS

Oleh :

SIDIK PURNAMA

NIM : MH.17.30.2219
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Maret 2019
dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji,
Ketua



Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.

Anggota,



Prof. Dr. Eko Soponvono, SH., MH.

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum

NIDN : 06.1702.6801

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIDIK PURNAMA
NIM : MH.17.30.2219
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat asal : Ds. Balongbesuk RT 01 RW 03
Kec. Diwek Kab. Jombang 61471
No. HP / e-mail : 085648507639; 081335084703; 0321-850218
purnamasidik98@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul:
**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Maret 2019

Yang menyatakan,



SIDIK PURNAMA
NIM : MH.17.30.2219

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIDIK PURNAMA

NIM : MH.17.30.2219

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti saya melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Maret 2019

Yang menyatakan,



SIDIK PURNAMA
NIM : MH.17.30.2219

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Berbicara mengenai Peradilan Umum, dasar hukum yang diterapkan oleh Indonesia masih mengacu pada undang-undang peninggalan Belanda, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan adalah berasal dari *WvS voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. Seiring dengan perkembangan permasalahan hukum yang kompleks, Indonesia sangat membutuhkan adanya KUHP yang dijiwai oleh dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan kearifan budaya masyarakat Indonesia.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif saat ini, serta mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan studi pustaka (*library research*) dengan langkah-langkah mengumpulkan data berupa pendapat dari para ahli hukum pidana, terutama yang membahas tentang hukum pidana Indonesia, serta literatur-literatur lain yang mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang hendak dikaji, kemudian menyajikan sesuai kebutuhan studi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Asas hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu mengadopsi dan memecahkan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat; untuk itu perlu adanya upaya-upaya agar segera menyusun dan mengundang RUU KUHP menjadi undang-undang; 2) Dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikarenakan KUHP yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, di samping itu juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kata kunci: Kebijakan asas hukum pidana, pembaharuan hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

Based on article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution, there are 4 (four) judicial environments in Indonesia, namely General Justice, Religious Courts, State Administrative Courts, and Military Courts.

Speaking about General Justice, the legal basis applied by Indonesia is still referring to Dutch inheritance laws, especially the Criminal Code (KUHP) which came from WvS voor Nederlandsch-Indie (S. 1915 No. 732) stated applies in Indonesia based on Law No. 1/1946 jo. Law No. 73/1958. Along with the development of complex legal issues, Indonesia is in dire need of the Criminal Code which is inspired by the basic state of Pancasila and the 1945 Constitution, and in accordance with the cultural wisdom of the Indonesian people.

The purpose of this thesis research is to find out and explain the current policies of criminal law in positive criminal law, and to know and explain the policy principles of criminal law in the renewal of Indonesian criminal law. While the type of research used is normative juridical and library research with steps to collect data in the form of opinions from criminal law experts, especially those discussing Indonesian criminal law, as well as other literature that has a correlation with the topic of the problem to be studied then presents according to study needs.

Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The principle of positive criminal law in force in Indonesia today is not relevant to the times and is unable to adopt and solve problems that arise in society; for this reason, efforts need to be made to immediately formulate and enact the Criminal Code Bill into law; 2) There is an ongoing effort to renew the Criminal Code (KUHP), because the Criminal Code that has been implemented is not in accordance with the development of society, besides that the Criminal Code is nothing more than a product of Dutch colonial invaders, and therefore not in accordance the life view of an independent and sovereign Indonesian nation.

Keywords: Policy of criminal law principle, renewal of Indonesian criminal law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S.2) tanpa ada suatu halangan yang berarti.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya sehingga kita sebagai umatnya masih bisa merasakan nikmat Iman dan indahnya Islam yang dibawa oleh beliau.

Dengan selesainya tesis ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setuawan, MT, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. DR. Eko Soponyono, SH, MH. selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini.

5. Civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga jerih payah yang selalu dicurahkan mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi perbaikan tesis ini, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2019

Penulis

Sidik Purnama

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
HALAMAN Persetujuan Pembimbing	iii
HALAMAN Pengesahan	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA Pengantar	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis	7
F. Kerangka Konseptual	7
G. Kerangka Teoritis	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Asas Hukum Pidana Positif	18
1. Politik Hukum Pidana	18
2. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	32
3. Ajaran Sifat Melawan Hukum Pidana	46
4. Potret Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	52
B. Kebijakan Asas Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	58
1. Urgensi Pembaruan	58
2. Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN)	64

3. Pembaharuan Hukum Pidana dari KUHP Kolonial ke KUHP Nasional68
4. Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) dalam Konsep/ RUU KUHP72
5. Membangun Teori Hukum Pancasila 75

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Asas Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Positif
92
 1. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 92
 2. Norma-norma Materiil dan Hukum Pidana 98
 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 104
- B. Kebijakan Asas Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia 108
 1. Perubahan Teori dalam RKUHP Menuju KUHP yang Baru
108
 2. Pengembangan Hukum Pidana dalam Konteks Negara Kebangsaan
112
 3. Pancasila sebagai Sumber Hukum 118
 4. Ruang Berlakunya Hukum Pidana menurut Konsep 2012–2018
119
 5. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) 123

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 126
- B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA